

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 38**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 38**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Anak merupakan Amanah dan Karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa Anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan Anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada Anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak Anak dengan melaksAnakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (5)

Undang...

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas P3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
9. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

10.Kabupaten...

10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai system pembagunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
11. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembagunan dan pelayanan public untuk pemenuhan hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menggarakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

15.Pusat...

15. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitas dan reintegrasi terhadap Anak dan terutama kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam situasi bencana/darurat, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang mengalami eksploitasi, Anak yang mengalami penanganan salah, Anak yang mengalami penelantaran dan Anak yang mengalami tindak kekerasan.
17. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
18. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

20. Anak...

20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
21. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
22. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah jenis virus yang dapat menurunkan kekebalan tubuh.
23. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah kehilangan kekebalan tubuh manusia karena system kekebalan dirusak oleh virus HIV.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak Anak dan menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di Daerah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

b. menjamin...

- b. menjamin pemenuhan Hak Anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB III

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal3

Pemenuhan Hak Anak dikelompokan kedalam 5 (Lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasla 4...

Pasal 4

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:
 - a. akta kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin Anak tersebut; dan
 - f. setiap Anak berhak memiliki kartu identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akta kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses sebagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak mengekspose tanpa seizin Anak.
- (3) SKPD yang bertanggung jawab dengan Hak Sipil dan Perlindungan Anak berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akta kelahiran;

b.melibatkan...

- b. melibatkan Anak melalui forum Anak di tingkat kampung/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan *call center* Anak sebagai sarana interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan Anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan kartu identitas Anak.

Bagian Ketiga

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 5

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan Anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan kesejahteraan;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternative dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh Anak; dan

g.mendapatkan...

- g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan Keluarga, sebagai berikut:
- a. mempermudah imunisasi dasar lengkap;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala; dan
 - c. bebas asap rokok.
- (3) Keluarga dan pengasuhan alternatif, berkewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan polah asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari konten maupun tindakan yang berbau pornografi dan pornoaksi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada Anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan belanegara sejak dini kepada Anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi Anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait sesuai kewenangannya berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan Anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, sebagai berikut:

a.memberikan...

- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi Anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus Anak;
- b. memberikan dukungan kesejahteraan;
- c. memenuhi hak tumbuh kembang Anak dan melindungi Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan ABH;
- d. melindungi Anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh Anak yang baik;
- f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 6

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesedian air bersih;

h.akses...

- h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitas dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak, sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai memberikan jaminan sosial; dan
 - c. memberikan perlindungan rehabilitas dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah Anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu

Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 7

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas serta berkreasi; dan
 - d. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
 - a. menjamin kelangsungan PAUD;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan pembagunan komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak-Anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:

a.memberikan...

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
- c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
- e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- f. mewujudkan sekolah ramah Anak di setiap jejang pendidikan;
- g. memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu;
- h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- j. mengeluarkan kebijakan agar penyelenggara pendidikan tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana; dan
- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian...

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, sebagai berikut:
- a. Anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, *human trafficking*, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitas dari Pemerintah Daerah;
 - d. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

(2)Setiap...

- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal pemenuhan Anak agar Anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, sebagai berikut:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun tugas Pokok dan Fungsi Pusat Krisis Anak;
 - c. menyusun program untuk mencegah Anak agar tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban *human trafficking*, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan social bagi Anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (Dua Puluh Empat) jam, rumah aman, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB IV
TAHAPAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9...

Pasal 9

Tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. pembentukan gugus tugas kabupaten layak Anak; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 11

(1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsure eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.

(2) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Mengoordinasikan pengembangan KLA;
- b. menyusun RAD-KLA;

c.melaksanakan...

- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati Way Kanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan selaku penanggung jawab Gugus Tugas KLA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas P3AP2KB.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disusun secara berkala dan berkeseimbangan untuk mengetahui situasi dan kondisi Anak di Daerah.

(2) Pengumpulan...

- (2) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas SKPD; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat jenis kelamin dan umur Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data dasar pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 14

Perencanaan Pengembangan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. penyusunan RAD Pengembangan KLA; dan
- b. RAD-KLA.

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:

a.Rencana...

- a. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait.
- (4) Dalam penyusunan RAD-KLA wajib memperhatikan sebagai berikut:
- a. upaya pemenuhan Hak Anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (Lima) klaster Hak Anak;
 - b. pertimbangan dan pendayagunaan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta sebagai produk unggulan setempat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Perkembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksAnakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.sumber...

- a. sumberdaya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana prasarana yang ada di Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.
- (3) Selain Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan perkembangan KLA secara berkalaserta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dilakukan oleh gugus tugas KLA;
 - c. pemantauan dapat dilakukan setiap tiga bulan;
 - d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kampung/kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten; dan
 - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan /atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

(3)Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi Pengembangan KLA KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA Tim Evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mengenai:
- a. hal yang dievaluasi, meliputi pencapaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KLA, tim evaluasi KLA dan tim independent;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kampung/kelurahan, kecamatan sampai dengan Kabupaten.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 19

Pelaporan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KECAMATAN, KAMPUNG/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 20

- (1) Kecamatan dan kampung/kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan kampung/kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 21

Tahapan pengembangan kecamatan dan kampung/kelurahan Layak Anak, meliputi:

- a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan dan kampung/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja.
- b. perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak serta potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan dan kampung/kelurahan Layak Anak; dan
 2. analisis situasi Anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kecamatan dan kampung/kelurahan Layak Anak.

BAB VI...

BAB VI
ANGGARAN LAYAK ANAK

Pasal 23

Pelaksanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Kampung/Kelurahan Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 November 2019

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 38

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R., SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003